



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JADI KABUPATEN BENGKAYANG  
KE - 24 DAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang ke-24 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memberikan penghapusan sanksi administrasi terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah berwenang melakukan penghapusan denda administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan yang mengelola Pajak Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
9. Objek Pajak adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.
10. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah identitas bagi sebuah Objek Pajak yang digunakan dalam administrasi PBB-P2.
11. Denda Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa denda 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB-P2.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan Penghapusan Denda Administrasi PBB-P2 bagi Wajib Pajak, adalah :

- a. mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2;
- b. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB-P2 ;
- c. memberikan keringanan beban masyarakat di Kabupaten Bengkayang; dan
- d. membangun kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

### Pasal 3

Sasaran penghapusan denda administrasi diberikan bagi WP yang memiliki tunggakan PBB-P2 dari Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2022.

BAB III  
KETENTUAN DAN PELAKSANAAN PENGHAPUSAN  
DENDA ADMINISTRASI PBB-P2

Pasal 4

- (1) Penghapusan denda administrasi yang diberikan berupa penghapusan keseluruhan denda administrasi PBB-P2 yang terutang;
- (2) Penghapusan Denda Administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak terutang serta dilakukan secara sistem melalui aplikasi SIMANTAP Bengkayang untuk setiap transaksi pembayaran per NOP PBB diwilayah kabupaten Bengkayang bertujuan untuk meringankan beban WP yang telah lama tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB-P2, tanpa pengajuan langsung/usulan dari Wajib Pajak ke BPKPAD Bengkayang.
- (3) Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS